



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

## **DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023**

**Dinas Sosial Kota Jambi  
Jln. Jend. Sudirman No. 156 Telp. 0741-24193 Fax  
JAMBI - 36128**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan petunjuk, taufik dan hidayah-Nya, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 ini disusun sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kota Jambi untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 yang dituangkan dalam Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Jambi melalui program – program serta kegiatan – kegiatan prioritas disamping kegiatan – kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 ini sangat disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 ini, semoga apa yang dihasilkan dari penyusunan ini bermanfaat bagi semua pihak terkait terutama kepada lembaga Dinas Sosial Kota Jambi beserta perangkatnya.

Demikianlah penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas pelayanan kedinasan kepada masyarakat, dan Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaan pelaksanaan tugas kedepan, Terima kasih.

Jambi, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA JAMBI



YUNITA INDRAWATI, AP, MP, CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196611201986031002

# BAB. I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Permasalahan kesejahteraan sosial kerja cenderung meningkat, seiring dengan derasnya arus globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia, Sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan social terus meningkat dan professional seiring dengan dengan Hak-haknya selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negative dari persoalan sosial semakin meningkat.

Pembangunan kesejahteraan sosial depan akan semakin kompleks dan multi demisional, karena masalah sosial berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah, yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi sosial, diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial) dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya masalah kesejahteraan sosial diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat Penetapan Indikator Kinerja berupa INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 Dinas Sosial Kota Jambi sebagai acuan sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. MAKSUD

Maksud disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 adalah untuk menentukan komponen utama Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kota Jambi dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan Instansi Pemerintah dalam rangka mencapai Visi dan Misinya khususnya pada Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun anggaran 2023.

## 2. TUJUAN

Tujuan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023
- b. Untuk memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai .
- c. Untuk menentukan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

## C. LANDASAN HUKUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan landasan hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 3) Undang-Undang Nomor 13 tentang 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
- 6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat.
  - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 15) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 16) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 17) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
  - 18) Peraturan Walikota Jambi Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi;

#### D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial merupakan salah satu OPD di Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, dengan tugas pokok yaitu:

Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Tugas Pembantuan yang meliputi :Tugas Perencanaan, Pembinaan,Pengawasan, Pengendalian, Pelayanan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang yang meliputi bidang perlindungan jaminan sosial dan warga Negara migran, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, Penetapan , dan Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan jaminan sosial dan warga Negara migran,rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan bencana;
- b. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. Penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d.Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan dinas sosial;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas sosial;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan dinas sosial;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas sosial di daerah;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial;
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan sosial;dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### E. SUSUNAN ORGANISASI

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Koordinator Keuangan dan Barang Milik Daerah
3. Sub Koordinator Perencanaan dan Program
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Warga Negara Migran, yang dibantu oleh:
  1. Sub Koordinator Bantuan Masyarakat dan Warga Negara Migran
  2. Sub Koordinator Perlindungan Jaminan Sosial Penanganan Fakir
  3. Sub Koordinator Perlindungan Jaminan Sosial Anak Terlantar
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang dibantu oleh:
  1. Sub Koordinator Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Rehsos.
  2. Sub Koordinator rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya
  3. Sub Koordinator rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terlantar
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, yang dibantu oleh:
  1. Sub Koordinator pemberdayaan sosial perorangan, keluarga.
  2. Sub Koordinator pengembangan kelembagaan masyarakat kepahlawanan danrestorasi sosial.
  3. Sub Koordinator pengumpulan sumbangan dan KAT.
- f. Bidang Penanganan Bencana, yang dibantu oleh:
  1. Sub Koordinator penanganan bencana alam dan sosial.
  2. Sub Koordinator Perlindungan bencana alam dan sosial.
  3. Sub Koordinator pemberdayaan kesiapsiagaan bencana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

## BAB II

### VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### A. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Jambi. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Jambi dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Terwujudnya Kota Jambi Terkini.

Visi Kota Jambi Tahun 2018 - 2023 adalah “MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”.

Maksud dari pernyataan Visi tersebut yaitu mewujudkan pelaksanaan pelayanan sosial yang mengutamakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

#### B. MISI

Misi merupakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh Organisasi sebagai penjabaran dari pada Visi, yang menjadi penggerak terhadap wujudnya Misi tersebut.

Menurut keputusan LAN Nomor : 589/IX/6/Y/99 Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Berorientasi pada Visi tersebut menetapkan Misi maka Dinas Sosial Kota Jambi sebanyak 2 (dua) Misi antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Membangun kemandirian dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

#### C. TUJUAN.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.



Dengan diformulasikannya tujuan strategik ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial Kota Jambi untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan, penekanan pada factor kunci keberhasilan dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar-benar telah memperhatikan faktor lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Adapun Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 yang ingin dicapai dari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja aparatur yang berhasil guna dan berdaya guna.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pencapaian Kinerja dan Keuangan SKPD
5. Meningkatkan kepercayaan diri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
6. Meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
7. Meningkatkan potensi dan peran kelembagaan kesejahteraan sosial

#### D. SASARAN.

Sasaran strategi Dinas Sosial Kota Jambi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategi Dinas Sosial Kota Jambi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan

rencana jangka panjang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategi yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategi terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu Instansi / organisasi Pemerintah.

Untuk mencapai Tujuan Strategi tersebut diatas, maka Sasaran Strategi dari Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 dapat dirumuskan dan dijabarkan dalam 5 (lima) Sasaran Strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib pengelolaan Administrasi Perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana kantor yang akomodatif dan representative.
2. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang berdisiplin
3. Tersedianya Buku Rencana Kerja dan Buku Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Kegiatan OPD yang akuntabel.
4. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial
5. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Terlantar Di Luar Panti

# BAB III

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### A. KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama memenuhi 7 (tujuh) kriteria yang terdiri dari :

1. Langsung :

Suatu Indikator Kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator Kinerja tidak seharusnya dikaitkan dengan tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

2. Objektif :

Indikator yang objektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang diukur. Jadi terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut mempunyai suatu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai suatu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat, dengan menghindari penggabungan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat secara operasional artinya tidak ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

3. Cukup :

Sebagai suatu kelompok, Indikator kinerja dan indikator-indikator pendukung lainnya seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil.

4. Kuantitatif (Jika Mungkin) :

Indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, sbb) yang bersifat pengamatan deskriptif (Pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketetapan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai, namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kuantitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi yang menghidupkan hasil program, indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif.

5. Terinci (jika mungkin) :

Merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer, pengalaman menunjukkan pengembangan kegiatan sering memerlukan pendekatan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda dan mempengaruhi kelompok tersebut dengan cara yang berbeda, Data yang terinci membantu menelusuri apakah kelompok tertentu berpartisipasi atau tidak, dan kemanfaatan melibatkan kelompok tersebut dalam

kegiatan, oleh karena itu adalah baik bahwa indikator kinerja harus terhadap perbedaan tersebut.

6. Praktis :

Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar, Manajer memerlukan data yang dapat dikumpulkan sesering mungkin untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai suatu progres dan untuk mempengaruhi keputusan, untuk hanya akan mengeluarkan biaya yang wajar atau tidak berlebihan. berdasarkan pengalaman suatu instansi, biaya monitoring kinerja jumlahnya antara 3-10% dari jumlah sumberdaya program.

7. Dapat diyakini :

Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh. Namun standar kualitas data bagaimana yang diperlukan akan berguna. Data yang diperlukan seorang manajer program untuk membuat keputusan yang baik mengenai suatu program tidak perlu setara dengan standar yang kaku yang dipakai ilmuwan sosial, misalnya. Suatu survei singkat dengan biaya rendah sudahlah cukup untuk keperluan manajemen instansi, tidak perlu penelitian yang sangat kompleks dan rumit.

## B. PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif, agar bermanfaat kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan di muka.

Indikator Kinerja kualitatif adalah Indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan. misalnya tentang kepuasan pengguna jasa.

## C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

Dari beberapa Sasaran Program Kegiatan maka ditetapkan Indikator kinerja Utama dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kota Jambi antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kota Jambi :
  - a. Persentase pelayanan dasar korban bencana alam dan sosial yaitu 100 %
  - b. Persentase PMKS terlantar di luar panti yang tertangani yaitu 100 %

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	MISI DAN TUJUAN RPJMD	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / SASARAN HASIL PEMBANGUNAN RPJMD (IKU RPJMD)	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI	TARGET RPJMD	% CAPAIAN	KETERANGAN (Perhitungan Realisasi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	MISI : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan							Perhitungan Realisasi $\frac{\sum \text{Capaian} \times 100}{\sum \text{Target}} = \dots \%$
2	TUJUAN : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	706 Orang	706 Orang	80 %	100 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	ANGKA AWAL	% CAPAIAN 2022	2023			TARGET AKHIR
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase pelayanan korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS terlantar diluar panti	Persentase PMKS terlantar diluar panti yang tertangani	146 %	146%	80%	100%	100%	$100\% \times 100\% = 125\%$ 80 %

# BAB V

## PENUTUP

Dengan tersusunnya INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Jambi diharapkan dapat menjadi pedoman seluruh aparat Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi dalam melaksanakan program kegiatan secara efektif, efisien dan akuntabel. Penetapan Kinerja ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama Tahun 2023.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Jambi ini merupakan rangkaian rencana program kegiatan untuk Tahun 2023 yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional, hal ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kerja Kota Jambi.

Untuk ini diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Jambi yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis dalam kurun waktu tersebut akan senantiasa mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana ini, semoga dapat bermanfaat dan dalam menjalankan tugas kedepannya mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas yang diemban dalam kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi.

Jambi, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA JAMBI



YUNITA INDRAWATI, AP, MP, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 196611201986031002





